



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpstsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/571/IPPSPP/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Drs. SUMARTO, M.M
Nama PAUD : **TK PGRI 5 BEJI**
Alamat PAUD : JL. KASUREJO NO. 02 DESA GUNUNGSARI KEC. BEJI KAB. PASURUAN
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107172797
NPSN : 20552557

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 12 Agustus 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022150019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0019230

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
JAWA TIMUR**

Kepada Yth.
Notaris NY. ERNA
ANGGRAINI
HUTABARAT, SH .
Jl. Ngagel Jaya Utara
62, Surabaya
KOTA SURABAYA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris NY. ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, SH , berkedudukan di KOTA SURABAYA, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR**, berkedudukan di KOTA SURABAYA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



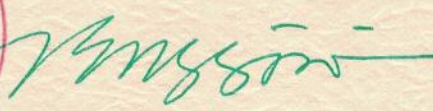
DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016808.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Agustus 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Surabaya




Ny. ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, SH, MSi